



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN JEPARA
Jl. Ratu Kalinyamat Telp. 91238 Jepara

Nomor : 7660/103.20/N. 1991.

12- Desember 1991

Lamp. :

Hal : PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH SWASTA

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan
TK Tarbiyatul Athfal III
Ds. Srikandang
di. Bangsri

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 018/TA/90 tanggal : 10 Januari 1990
2. Rekomendasi/Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Bangsri
Nomor : 602/103.20.08/1/90 tanggal 12 Januari 1990
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat : Bangsri Kab/Kodya Jepara
Nomor : 149/053 tanggal 12 Januari 1990

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Tarbiyatul Athfal III
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Ds. Srikandang
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Srikandang
 - 1.2.2. Kecamatan : Bangsri
 - 1.2.3. Kab./Kodya : Jepara
- 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Muslimat NU
- 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Ds. Srikandang
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A dan Tingkat B yang diselenggarakan pada tahun ajaran 1991 / 1992
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Dernikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandep Dikbud
Kabupaten Jepara

Ots. Z. ZAIN SUDIGNO
Nip. 130 084 592

Tembusan : Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil
Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Bangsri Kab. Jepara
5. Kepala TK Tarbiyatul Athfal III